



P U T U S A N

Nomor : 386 / Pid.B / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudin Als Pulung Bin Amsir;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur : 8 Tahun;
4. Tanggal lahir : 3 April 2004;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Kampung Pasir Pogor RT.006, RW.004
Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Bogor;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 386/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2022/PN.Cbi, tanggal 29 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN ALS PULUNG BIN AMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan NASA;Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN ALS PULUNG BIN AMSIR pada hari Rabu Tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo, Kp. Gunung Cabe RT 03 RW 04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa yang sedang mencuci motor di kolam air area PT. Cipta Karya Quarindo berencana melakukan pencurian potongan besi di area workshop crusher dan oleh karena itu setelah mencuci motor terdakwa langsung pulang menuju rumahnya untuk menyimpan sepeda motor yang habis dicucinya, kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo tempat beradanya potongan potongan besi yang hendak terdakwa ambil, dan sesampainya di area Workshop Crusher tersebut, terdakwa memanjat pintu gerbang ke-1 (satu) yang terbuat dari besi dan sesampainya di dalam area workshop crusher terdakwa berjalan menuju potongan besi namun belum sampai kepada potongan besi yang hendak diambil terdakwa melihat ada petugas keamanan dari PT. Cipta Karya Quarindo yang sedang berpatroli lalu terdakwa langsung kabur menuju ke Pintu Gerbang 2 (dua) area Workshop Crusher namun terdakwa terjatuh sampai terkilir dan akhirnya diamankan oleh petugas keamanan PT. Karya Citra Quarindo tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Rumpin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memanjat pagar gerbang (1) area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo dan posisi terdakwa sampai di dalam wilayah tersebut sudah merupakan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan pengambilan potongan besi yang berada di area tersebut yang dalam hal ini area tersebut dan potongan besi yang hendak diambil merupakan milik PT Cipta Karya Quarindo yang dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki area tersebut;
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa untuk mengambil potongan besi di area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo berhasil, PT. Cipta Karya Quarindo akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN ALS PULUNG BIN AMSIR pada hari Rabu Tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Area Workshop Crusher

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cipta Karya Quarindo, Kp. Gunung Cabe RT 03 RW 04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa yang sedang mencuci motor di kolam air area PT. Cipta Karya Quarindo berencana melakukan pencurian potongan besi di area workshop crusher dan oleh karena itu setelah mencuci motor terdakwa langsung pulang menuju rumahnya untuk menyimpan sepeda motor yang habis dicucinya, kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo tempat beradanya potongan potongan besi yang hendak terdakwa ambil, dan sesampainya di area Workshop Crusher tersebut, terdakwa memanjat pintu gerbang ke-1 (satu) yang terbuat dari besi dan sesampainya di dalam area workshop crusher terdakwa berjalan menuju potongan besi namun belum sampai kepada potongan besi yang hendak diambil terdakwa melihat ada petugas keamanan dari PT. Cipta Karya Quarindo yang sedang berpatroli lalu terdakwa langsung kabur menuju ke Pintu Gerbang 2 (dua) area Workshop Crusher namun terdakwa terjatuh sampai terkilir dan akhirnya diamankan oleh petugas keamanan PT. Karya Citra Quarindo tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Rumpin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memanjat pagar gerbang (1) area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo dan posisi terdakwa sampai di dalam wilayah tersebut sudah merupakan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan pengambilan potongan besi yang berada di area tersebut yang dalam hal ini area tersebut dan potongan besi yang hendak diambil merupakan milik PT Cipta Karya Quarindo yang dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki area tersebut;
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa untuk mengambil potongan besi di area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo berhasil, PT. Cipta Karya Quarindo akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terisia Dweyana Resa :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diketahui sekira jam 18.15 WIB di area Workshop Crusher PT KARYA CITRA QUARINDO yang beralamat di Kampung Cabe RT.03 RW.04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpjn Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam area Workshop Crusher PT . KARYA CITRA QUARINDO akan tetapi setelah itu terdakwa diintrogasi oleh bagian keamanan Sdr. HARI KUSMAWAN bahwa terdakwa akan melakukan pencurian potongan besi;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh gabungan bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO yaitu sdr. HARI KUSMAWAN, sdr. DEDE WAHYUDI , sdr. ANTONIUS dan sdr. FIRDAUS ARSARY;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian itu seorang diri;
- Bahwa workshop fungsinya untuk perbaikan Spart Part dan menyimpan alat-alat galian;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan dengan cara memanjat gerbang Workshop PT. KARYA CITRA QUARINDO, saat Terdakwa berada di dalam area terdakwa diketahui oleh bagian keamanan dan kemudian terdakwa di tangkap dan di serahkan ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KARYA CITRA QUARINDO di bagian operasional;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;



2. Hari Kusmawan :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diketahui sekira jam 18.15 WIB di area Workshop Crusher PT KARYA CITRA QUARINDO yang beralamat di Kampung Cabe RT.03 RW.04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam area Workshop Crusher PT. KARYA CITRA QUARINDO akan tetapi setelah itu terdakwa diinterogasi oleh bagian keamanan Sdr. HARI KUSMAWAN bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian potongan besi;
 - Bahwa terdakwa di tangkap oleh gabungan bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO yaitu sdr. HARI KUSMAWAN, sdr. DEDE WAHYUDI, sdr. ANTONIUS dan sdr. FIRDAUS ARSARY;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian itu seorang diri;
 - Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil potongan besi itu;
 - Bahwa workshop tersebut fungsinya untuk perbaikan Spart Part dan menyimpan alat-alat galian;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan dengan cara memanjat gerbang Workshop PT. KARYA CITRA QUARINDO, saat terdakwa berada di dalam area terdakwa diketahui oleh bagian keamanan dan kemudian terdakwa di tangkap dan di serahkan ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. KARYA CITRA QUARINDO di bagian keamanan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Dede Wahyudi :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diketahui sekira jam 18.15 WIB di area Workshop Crusher PT KARYA CITRA QUARINDO yang beralamat di Kampung Cabe RT.03 RW.04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam area Workshop Crusher PT. KARYA CITRA QUARINDO akan tetapi setelah itu terdakwa diinterogasi oleh bagian keamanan Sdr. HARI KUSMAWAN bahwa terdakwa akan melakukan pencurian potongan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap terdakwa di tangkap oleh gabungan bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO yaitu sdr. HARI KUSMAWAN, saksi sendiri sdr. ANTONIUS dan sdr. FIRDAUS ARSARY;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian itu seorang diri;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Pogor Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai kenek mobil dumtruck yang setiap hari datang belanja material bebatuan di PT. Karya Citra Quarindo;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan dengan cara memanjat gerbang Workshop PT. KARYA CITRA QUARINDO , saat Terdakwa berada di dalam area Terdakwa diketahui oleh bagian keamanan dan kemudian Terdakwa di tangkap dan di serahkan ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. KARYA CITRA QUARINDO di bagian keamanan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Antonius :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diketahui sekira jam 18.15 WIB di area Workshop Crusher PT KARYA CITRA QUARINDO yang beralamat di Kampung Cabe RT.03 RW.04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam area Workshop Crusher PT. KARYA CITRA QUARINDO akan tetapi setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh bagian keamanan Sdr. HARI KUSMAWAN bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian potongan besi;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh gabungan bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO yaitu sdr. HARI KUSMAWAN, saksi sendiri, sdr. DEDE dan sdr. FIRDAUS ARSARY;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian itu seorang diri;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa yang beralamat Kampung Pasir Pogor Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai kenek mobil dumtruck yang setiap hari datang belanja material bebatuan di PT. Karya Citra Quarindo;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan dengan cara memanjat gerbang Workshop PT. KARYA CITRA QUARINDO, saat Terdakwa berada di dalam area Terdakwa diketahui oleh bagian keamanan dan kemudian Terdakwa di tangkap dan di serahkan ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diketahui sekira jam 18.15 WIB di area Workshop Crusher PT KARYA CITRA QUARINDO yang beralamat di Kampung Cabe RT.03 RW.04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang gabungan bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian itu seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana itu dengan cara memanjat gerbang Workshop PT. KARYA CITRA QUARINDO, saat saksi berada di dalam area, saksi diketahui oleh bagian keamanan yang sedang berpatroli, saksi sedang berjalan di area tersebut dan setelah di ketahui oleh bagian keamanan saksi langsung kabur menuju gerbang pagar ke-2 (dua) workshop Crusher lalu saksi terjatuh sampai kaki saksi terkilir, saat saksi sedang berada didalam Workshop Crusher kemudian saksi ditangkap oleh bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO kemudian saksi diserahkan ke kantor Polsek Rumpin untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sebagai kenek mobil dumtruck yang setiap hari datang belanja material bebatuan di PT. Karya Citra Quarindo;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk ke area PT. Karya Citra Quarindo untuk mengambil potongan-potongan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil potongan besi di dalam area PT. Karya Citra Quarindo tidak berhasil karena diketahui oleh bagian keamanan PT. Karya Citra Quarindo;
- Bahwa terdakwa mengambil potongan besi di area PT. Karya Citra Quarindo tersebut sudah 2 (dua) kali , yang pertama berhasil dan yang kedua saksi ketangkap oleh petugas keamanan PT. Karya Citra Quarindo;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan NASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diketahui sekira jam 18.15 WIB di area Workshop Crusher PT KARYA CITRA QUARINDO yang beralamat di Kampung Cabe RT.03 RW.04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
2. Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang gabungan bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO;
3. Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian itu seorang diri;
4. Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana itu dengan cara memanjat gerbang Workshop PT. KARYA CITRA QUARINDO , saat saksi berada di dalam area, saksi diketahui oleh bagian keamanan yang sedang berpatroli , saksi sedang berjalan di area tersebut dan setelah di ketahui oleh bagian keamanan saksi langsung kabur menuju gerbang pagar ke-2 (dua) workshop Crusher lalu saksi terjatuh sampai kaki saksi terkilir , saat saksi sedang berada didalam Workshop Crusher kemudian saksi ditangkap oleh bagian keamanan PT. KARYA CITRA QUARINDO kemudian saksi diserahkan ke kantor Polsek Rumpin untuk di proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar, pekerjaan terdakwa sebagai sebagai kenek mobil dumtruck yang setiap hari datang belanja material bebatuan di PT. Karya Citra Quarindo;
6. Bahwa benar, tujuan terdakwa masuk ke area PT. Karya Citra Quarindo untuk mengambil potongan-potongan besi;
7. Bahwa benar, tujuan terdakwa mengambil potongan besi di dalam area PT. Karya Citra Quarindo tidak berhasil karena diketahui oleh bagian keamanan PT. Karya Citra Quarindo;
8. Bahwa benar, terdakwa mengambil potongan besi di area PT. Karya Citra Quarindo tersebut sudah 2 (dua) kali , yang pertama berhasil dan yang kedua saksi ketangkap oleh petugas keamanan PT. Karya Citra Quarindo;
9. Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Wahyudin Als Pulung Bin Amsir, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa yang sedang mencuci motor di kolam air area PT. Cipta Karya Quarindo berencana melakukan pencurian potongan besi di area workshop crusher dan oleh karena itu setelah mencuci motor terdakwa langsung pulang menuju rumahnya untuk menyimpan sepeda motor yang habis dicucinya, kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo tempat beradanya potongan potongan besi yang hendak terdakwa ambil, dan sesampainya di area Workshop Crusher tersebut, terdakwa memanjat pintu gerbang ke-1 (satu) yang terbuat dari besi dan sesampainya di dalam area workshop crusher terdakwa berjalan menuju potongan besi namun belum sampai kepada potongan besi yang hendak diambil terdakwa melihat ada petugas keamanan dari PT. Cipta Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quarindo yang sedang berpatroli lalu terdakwa langsung kabur menuju ke Pintu Gerbang 2 (dua);

Bahwa jika berhasil perbuatan terdakwa untuk mengambil potongan besi di area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo berhasil, PT. Cipta Karya Quarindo akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " :

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jika terdakwa berhasil mengambil potongan besi di area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo, jika PT. Cipta Karya Quarindo berhasil, PT. Cipta Karya Quarindo akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); PT. Cipta Karya Quarindo

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil potongan besi di area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo milik PT. Cipta Karya Quarindo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

4. Unsur " Masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan memanjat pagar gerbang (1) area Workshop Crusher PT. Cipta Karya Quarindo tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan NASA;

karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Cipta Karya Quarindo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Wahyudin Als Pulung Bin Amsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah kaos warna hijau;
 - 2.1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan NASA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Cbi